



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2019/PN. Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dominikus Sai Alias Domi
2. Tempat lahir : Nabutaek
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/31 Desember 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Leolaran A, RT 005 RW 002, Desa Biudukfoho, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pensiun PNS

Terdakwa Dominikus Sai Alias Domi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 13/Pid.B/2019/PN. Atb tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :13/Pid.B/2019/PN. Atb tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DOMINIKUS SAI alias DOMI** bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan terhadap korban yakni saksi Petronela Maria alias Nela** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Surat **Dakwaan Tunggal** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **DOMINIKUS SAI alias DOMI** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah anting-anting emas warna kuning terdapat tiga mainan berbentuk bulat dan ada lilitan kawat kecil pada kedua ujungnya yang sudah patah menjadi dua bagian satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil ;
 - Sebuah baju kaos berkerah warna hitam terdapat tulisan angka 63 dan tulisan EXPRISSION warna merah, kerah baju warna abu-abu, terdapat kancing tarik/ resleting yang sudah rusak.

Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi Petronela Maria alias Nela;

4. Membebaskan agar terdakwa **DOMINIKUS SAI alias DOMI** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Dominikus Sai alias Domi pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di kebun Dusun Sukabileon Desa Niti Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Petronela Maria alias Nela**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Petronela Maria alias Nela bersama dengan saksi Sisilia Sila alias Mama Sili dan saksi Bernadeta Tafuli alias Deta sedang menanam jagung di kebun milik saksi Nela, kemudian datang terdakwa Domi sambil berteriak "*siapa yang suruh kamu tanam*", dan saksi Nela menjawab "*saya yang tanam karena ini saya punya tanah*", selanjutnya saksi Nela melanjutkan menanam jagung. Tiba-tiba terdakwa Domi mencekik leher saksi Nela dari arah belakang dan membanting saksi Nela kearah kanan sehingga saksi Nela jatuh ke tanah dan kepala saksi Nela membentur sebuah batu. Saksi Nela berusaha bangun dan pada saat masih dalam posisi telungkup di tanah,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Atb



terdakwa Domi dari arah samping kanan memukul saksi Nela dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kanan saksi Nela hingga anting-anting yang dipakai oleh saksi Nela patah menjadi 2 (dua) bagian;

Kemudian terdakwa Domi pergi meninggalkan saksi Nela. Saksi Nela tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa Domi melainkan berdiri dan mengambil linggis yang digunakan untuk menanam jagung dan kembali menanam jagung. Selang beberapa lama kemudian, terdakwa Domi kembali menuju arah saksi Nela dari arah belakang dan langsung memukul saksi Nela dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tengkuk saksi Nela sehingga saksi Nela langsung jatuh tersungkur kearah depan. Selanjutnya terdakwa Domi berjalan kearah depan saksi Nela dan langsung memegang kerah baju bagian depan sambil menarik saksi Nela dengan menggunakan tangan kanan lalu menyeret saksi Nela sehingga saksi Nela merintih kesakitan dan baju kaos yang dipakai saksi Nela sobek pada bagian kancing tarik depan, dan bagian samping baju saksi Nela juga robek;

Beberapa saat kemudian suami saksi Nela yakni saksi Agustinus Benu alias Agus datang menghampiri dari arah rumah menuju tempat kejadian. Pada jarak sekitar 5 m (lima meter), terdakwa Domi mengambil sebuah batu lalu melempar saksi Agus, namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi Agus karena saksi Agus berlindung dibalik pohon kelapa. Setelah itu terdakwa Domi menuju saksi Agus sambil mencabut sebilah parang yang berada di pinggang terdakwa Domi dan saksi Agus lari untuk menyelamatkan diri, namun saksi Agus terjatuh lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi Agus tapi saksi Agus mengangkat kedua tangannya untuk meminta ampun. Pada saat itu juga saksi Nela lari kearah saksi Agus sambil memeluk saksi Agus dan berkata kepada terdakwa Domi "biar om bunuh saya saja". Setelah itu terdakwa Domi tidak jadi menebas saksi Agus karena banyak orang yang datang untuk mengamankan terdakwa Domi;

Akibat tindak pidana dimaksud, saksi Petronela Maria alias Nela berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 159/Pusk.Bifo/VER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes J. E. Seran, dokter pada Puskesmas Biudukfoho dengan hasil pemeriksaan yakni :

- a. Luka memar di dahi kanan ukuran 3 x 2 cm (tiga kali dua sentimeter) dan dahi kiri ditemukan luka memar dengan ukuran 3 x 2 cm (tiga kali dua sentimeter) ;



- b. Luka memar di pelipis dengan ukuran 4 x 1 cm (empat kali satu sentimeter), luka memar di pipi kiri dengan ukuran 5 x 2 cm (lima kali dua sentimeter) ;
- c. Luka memar di pipi kanan dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu koma lima sentimeter) ;
- d. Luka gores pada telinga kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm (nol koma lima kali nol koma satu sentimeter) ;
- e. Siku lengan kanan terdapat luka memar ukuran 5 x 3 cm (lima kali tiga sentimeter);
- f. Menggunakan baju kaos dalam keadaan robek dari dada hingga ke ujung bawah perut ;
- g. Lokasi nyeri tekan pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran 9 x 6 cm (sembilan kali enam sentimeter) tanpa lebam, lokasi ditekan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 21 x 14 cm (dua puluh satu kali empat belas sentimeter);

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka memar di dahi, siku lengan kanan dan nyeri tekan pada pinggang kiri dan kanan tanpa memar serta luka gores di telinga kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menghambat aktifitas korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. PETRONELA MARIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kasus penganiayaan;
 - Bahwa kasus itu terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita;
 - Bahwa kasus itu terjadi di dalam kebun milik saksi didusun Sukabileon, Desa Niti Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka;
 - Bahwa pelakunya ialah terdakwa ini (Dominikus Sai);
 - Bahwa korbanya ialah saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Sisilia Sili dan beberapa orang lain sedangkan melakukan kegiatan tanam jagung dikebun milik saksi pada saat kami sedang menanam jagung tiba-tiba terdakwa datang berteriak siapa yang suruh kamu tanam lalu saksi menjawab saksi yang tanam karena ini saksi punya tanah seterusnya kami tanam jagung tiba-tiba terdakwa datang



langsung mencekik leher dan banting saksi ketanah sambil tinju muka saksi satu kali yang kena telinga yang ada anting-anting dan anting-anting saksi langsung patah bagi dua serta memegang kerah baju sampai terabik bagi dua tidak lama suami saksi datang langsung tegur terdakwa setelah itu terdakwa langsung lari kearah suami saksi dan mau potong tetapi saksi yang menghalangi terdakwa sehingga dia tidak jadi potong suami saksi;

- Bahwa awal terjadinya masalah itu masalah mengenai tanah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi senayak 1 kali dimuka dan 4 kali dibelakang tubuh saksi;
- Bahwa saksi dipukul pakai tangannya;
- Bahwa saat kejadian yang melihat langsung yakni saksi Sisilia Sila;
- Bahwa saat itu saksi sedang tanam jagung diatas tanah milik warisan orang tua saksi;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah datang dirumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga dari terdakwa datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi telah maafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

2. SISILIA SILA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kasus penganiayaan;
 - Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita di dalam kebun milik Petronela Maria didusun Sukabileon ,Desa Niti Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka;
 - Bahwa Pelakunya ialah terdakwa ini (Dominikus Sai) dan korbanya ialah Mama Maria;
 - Bahwa awalnya saksi bersama – sama dengan korban tanam jagung dikebun miliknya tiba-tiba terdakwa datang langsung tegur siapa yang suruh kamu tanam lalu korban menjawab saksi yang tanam setelah kami lanjut tanam jagung tidak lama kemudian terdakwa datang langsung cekik leher korban dan banting korban ketanah sambil memukul korban;
 - Bahwa saksi tidak menghalangi karena takut;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memukul korban karena dia berkata kepada terdakwa puki mai tidak tahu malu dan dia langsung serang;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama Sisilia Sili dan beberapa orang lain sedangkan melakukan kegiatan tanam jagung dikebun selanjutnya terdakwa



datang berteriak siapa yang suruh kamu tanam lalu saksi korban menjawab saksi korban yang tanam karena ini saksi korban punya tanah dan saksi korban bersama yang lainnya tetap tanam jagung. kemudian terdakwa datang langsung mencekik leher dan banting saksi korban ketanah sambil tinju muka saksi korban satu kali kena bagian telinga yang ada anting-anting serta memegang kerah baju sampai terabik bagi dua tidak lama suami saksi korban datang langsung tegur terdakwa setelah itu terdakwa langsung lari kearah suami saksi korban;

- Bahwa awal terjadinya masalah itu masalah mengenai tanah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi senyak 1 kali dimuka dan 4 kali dibelakang tubuh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah anting-anting emas warna kuning terdapat tiga mainan berbentuk bulat dan ada lilitan kawat kecil pada kedua ujungnya yang sudah patah menjadi dua bagian satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil.
2. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam terdapat tulisan angka 63 dan tulisan EXPRISSION warna merah, kerah baju warna abu-abu, terdapat kancing tarik/ resleting yang sudah rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 08.00 Wita di kebun Dusun Sukabileon Desa Niti Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi Sisilia Sila dan saksi Bernadeta Tafuli sedang menanam jagung di kebun milik saksi korban, kemudian datang terdakwa Domi sambil berteriak "siapa yang suruh kamu tanam", dan saksi korban menjawab "saya yang tanam karena ini saya punya tanah", selanjutnya saksi korban melanjutkan menanam jagung. Tiba-tiba terdakwa Domi mencekik leher saksi korban dari arah belakang dan membanting saksi korban kearah kanan sehingga saksi korban jatuh ke tanah, kemudian terdakwa dari arah samping kanan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kanan saksi korban hingga anting-anting yang dipakai oleh saksi korban menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa tidak berhenti disitu saja tidak beberapa lama kemudian, terdakwa kembali menuju arah saksi korban dari arah belakang dan langsung



memukul saksi korban a dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tengkuk saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh tersungkur kearah depan. Dan selanjutnya terdakwa berjalan kearah depan saksi Nela dan langsung memegang kerah baju bagian depan sambil menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menyeret saksi korban sehingga baju kaos yang dipakai saksi korban sobek pada bagian kancing tarik depan, dan bagian samping baju saksi korban juga robek;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 159/Pusk.Bifo/VER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes J. E. Seran, dokter pada Puskesmas Biudukfoho dengan hasil pemeriksaan yakni :
- Luka memar di dahi kanan ukuran 3 x 2 cm (tiga kali dua sentimeter) dan dahi kiri ditemukan luka memar dengan ukuran 3 x 2 cm (tiga kali dua sentimeter) ;
 - Luka memar di pelipis dengan ukuran 4 x 1 cm (empat kali satu sentimeter), luka memar di pipi kiri dengan ukuran 5 x 2 cm (lima kali dua sentimeter) ;
 - Luka memar di pipi kanan dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu koma lima sentimeter) ;
 - Luka gores pada telinga kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm (nol koma lima kali nol koma satu sentimeter) ;
 - Siku lengan kanan terdapat luka memar ukuran 5 x 3 cm (lima kali tiga sentimeter);
 - Menggunakan baju kaos dalam keadaan robek dari dada hingga ke ujung bawah perut ;
 - Lokasi nyeri tekan pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran 9 x 6 cm (sembilan kali enam sentimeter) tanpa lebam, lokasi ditekan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 21 x 14 cm (dua puluh satu kali empat belas sentimeter);

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka memar di dahi, siku lengan kanan dan nyeri tekan pada pinggang kiri dan kanan tanpa memar serta luka gores di telinga kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menghambat aktifitas korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dominikus Sai alias Domi yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terjadinya penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 22 November 2018,



sekira pukul 08.00 Wita di kebun Dusun Sukabileon Desa Niti Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban bersama Sisilia Sili dan beberapa orang lain sedangkan melakukan kegiatan tanam jagung dikebun selanjutnya terdakwa datang berteriak siapa yang suruh kamu tanam lalu saksi korban menjawab saksi korban yang tanam karena ini saksi korban punya tanah dan saksi korban bersama yang lainnya tetap tanam jagung. kemudian terdakwa datang langsung mencekik leher dan banting saksi korban ketanah sambil tinju muka saksi korban satu kali kena bagian telinga yang ada anting-anting serta memegang kerah baju sampai terabik bagi dua tidak lama suami saksi korban datang langsung tegur terdakwa setelah itu terdakwa langsung lari kearah suami saksi korban;

Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi senayak 1 kali dimuka dan 4 kali dibelakang tubuh saksi;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 159/Pusk.Bifo/VER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes J. E. Seran, dokter pada Puskesmas Biudukfoho dengan hasil pemeriksaan yakni :

- a. Luka memar di dahi kanan ukuran 3 x 2 cm (tiga kali dua sentimeter) dan dahi kiri ditemukan luka memar dengan ukuran 3 x 2 cm (tiga kali dua sentimeter) ;
- b. Luka memar di pelipis dengan ukuran 4 x 1 cm (empat kali satu sentimeter), luka memar di pipi kiri dengan ukuran 5 x 2 cm (lima kali dua sentimeter) ;
- c. Luka memar di pipi kanan dengan ukuran 5 x 1,5 cm (lima kali satu koma lima sentimeter) ;
- d. Luka gores pada telinga kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm (nol koma lima kali nol koma satu sentimeter) ;
- e. Siku lengan kanan terdapat luka memar ukuran 5 x 3 cm (lima kali tiga sentimeter);
- f. Menggunakan baju kaos dalam keadaan robek dari dada hingga ke ujung bawah perut ;
- g. Lokasi nyeri tekan pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran 9 x 6 cm (sembilan kali enam sentimeter) tanpa lebam, lokasi ditekan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 21 x 14 cm (dua puluh satu kali empat belas sentimeter);

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka memar di dahi, siku lengan kanan dan nyeri tekan pada pinggang kiri dan kanan tanpa memar serta luka gores di telinga kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menghambat aktifitas korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah anting-anting emas warna kuning terdapat tiga mainan berbentuk bulat dan ada lilitan kawat kecil pada kedua ujungnya yang sudah patah menjadi dua bagian satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil, 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam terdapat tulisan angka 63 dan tulisan EXPRISSION warna merah, kerah baju warna abu-abu, terdapat kancing tarik/ resleting yang sudah rusak yang telah disita dari terdakwa dan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Petronela Maria Alias Nela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Sai alias Domi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anting-anting emas warna kuning terdapat tiga mainan berbentuk bulat dan ada lilitan kawat kecil pada kedua ujungnya yang sudah patah menjadi dua bagian satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam terdapat tulisan angka 63 dan tulisan EXPRISSION warna merah, kerah baju warna abu-abu, terdapat kancing tarik/ resleting yang sudah rusak;
Dikembalikan kepada saksi Petronela Maria Alias Nela;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, SH. Fausi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosef Mau Bere, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.M Suprpto, SH.

Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH.

Fausi, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Yosef Mau Bere